

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia di kenal dengan negara agraris yang Sebagian besar penduduknya bekerja di dalam sector pertanian. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Menyebutkan bahwasanya jumlah penduduk yang bekerja per agustus 2020 sebanyak 128.45 juta orang, dalam angka tersebut penduduk yang bekerja di dalam sector pertanian sebanyak 38,32 juta orang tenaga kerja atau sekitar 29,76% selanjutnya terbanyak bekerja di dalam sector perdagangan dan industri dengan porsi masing-masing sebesar 19,23 % dan 13,61% dari total penduduk bekerja dan yang paling sedikit bekerja di dalam sector pengadaan listrik dan gas dengan presentase 0,24%.¹ Dapat di lihat dari data tersebut maka petani merupakan sector yang memegang peran penting dalam kesejahteraan penduduk di Indonesia. hal itu dapat di lihat dari data BPS yang ada pada penjelasan di atas bahwasanya penduduk Indonesia Sebagian besar memiliki pekerjaan di dalam sector pertanian, sehingga dalam hal itu sector pertanian merupakan peran penting dalam perekonomian negara Indonesia. Maka dalam hal ini perlu kiranya meningkatkan hasil produk petani dengan salah satu memberikan pupuk yang terbaik tanaman secara teratur.

¹[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/12/sektor-pertanian-paling-banyak-menyerap-tenaga-kerja-indonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20menyebut,atau%20sekitar%2029%2C76%25](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/12/sektor-pertanian-paling-banyak-menyerap-tenaga-kerja-indonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20menyebut,atau%20sekitar%2029%2C76%25) di akses pada tanggal 19 oktober 2020 pukul 20.13

Dalam lingkup pertanian pupuk merupakan peranan penting untuk kebutuhan tanaman dan tidak bisa terpisahkan dari system usaha tani, Menurut Hadi yang menyebutkan bahwasanya pupuk merupakan salah satu input esensial dalam produksi pertanian karena tanpa pupuk tanaman akan tidak bisa memberikan hasil benih yang unggul yang sesuai apa yang di harapkan oleh petani dan memberikan pendapatan yang rendah bagi petani.²

Undang-Undang 1945 merupakan dasar hukum tertinggi sekaligus menjadi dasar pengorganisasian suatu negara dan pembangunannya. Dapat dilihat dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwasanya “*negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”³ berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa memberdayakan masyarakat yang lemah merupakan salah satu tugas negara. Otoritas publik dari satu tahun ke tahun lainnya harus meningkatkan bantuan pemerintah individu untuk terwujudnya pembangunan.

Demi terwujudnya pasal 34 ayat (2) UUD 1945, pemerintah sudah melakukan berbagai program kerja dengan memberikan fasilitas di berbagai bidang, salah satunya di bidang pertanian, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, dan salah satunya cara untuk meningkatkan hasil produksi petani dengan memberikan pupuk yang terbaik bagi tanaman sehingga berkaitan dengan hal itu

²Valeriana Darwis dan Supriyati “Subsidi Pupuk: kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya”, Vol 11 Nomer 1. 21 Mei 2013, Hlm 46.

³Lihat pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

maka salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia ialah dengan menerapkan pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dalam bidang pertanian yaitu dengan memberikan subsidi pupuk bagi petani Indonesia.

Pupuk subsidi merupakan pupuk yang diberikan subsidi oleh pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di dalam sector pertanian dengan mensejahterakan petani guna meningkatkan perekonomian di dalam sector kebutuhan pangan nasional, beraneka ragam upaya pemerintah untuk memberikan fasilitas serta meningkatkan kualitas pada bidang pertanian khususnya pada bidang sector ketahanan pangan nasional, pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dalam pasal satu menjelaskan pupuk Subsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di dalam sector pertanian yang meliputi pupuk Urea, ZA, NPK, SP 36 dan jenis pupuk subsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri di dalam bidang pertanian.⁴

Belakangan ini banyak kasus-kasus yang muncul terkait pendistribusian pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggungjawabnya. Antara lain pelanggaran merek dagang, perbedaan label dengan isi dan jenis pupuk, penimpunan pupuk yang dilakukan oleh para penjual dan masih banyak pelanggaran lainnya, contoh

⁴Lihat Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 15/M-DAG/PER/4/2015 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di dalam Sektor Pertanian

kasus pendistribusian pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggung jawabnya didapatkan juga di daerah kudas, tidak sapainya pupuk bersubsidi kepada kelompok tani yang seharusnya memiliki hak mendapatkan pupuk bersubsidi yang mana prlaku yang berlatam di desa basito Rt. 07 Rw 07, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus yang memiliki tnggungjawab pendistribusian pupuk di darah tersebut akan tetapai pelaku menjual pupuk bersubsidi ke luar wilayah tanggung jawab nya yang beralamat di Dukuh siwalan Rt 04 Rw 01 Desa Piji, Kecamatan Dewa, Kabupaten Kudus yang mana alamat tersebut tidak sesuai dengan RDKK kelompok tani pada wilayah pelaku.⁵

Dalam pendistribusian pupuk bersubsdi ini banyak di lakukan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dengan bertujuan menvcari keuntungan, di Indonesia permasalahan pendistribusian pupuk bersubsidi sering terjadi di karenkan duan factor yaitu permasalahan disparitas harga pupuk dan kebutuhan pupuk yang sangat besar bagi petani, perbedaan harga yang sama antar pupuk subsidi dan pupuk nonsubsisidi di jadikan cara untuk memperoleh keuntungan, kondisi pendistribusian pupuk bersubsisi menunjukan potensi yang sangat besar bagi pasar, kondisi tersebut di perparah lagi oleh kebutuhan pupuk yangyang di lakukan oleh petani pada musim pemupukan , untuk menghindari adanya pelanggran dengan modus baru demi meraup keuntunga yang sangat besar maka

⁵<https://www.wartaekonomi.co.id/read215504/polisi-ungkap-kasus-penyelewengan-pupuk-bersubsidi> di akses pada tanggal 10 februari 2021 pukul 13.03

sekiranya pengaturan mengenai pupuk bersubsidi terus diperbarui dengan mengikuti perkembangan zaman.⁶

Sehingga faktor inilah yang mempengaruhi penulis untuk mengangkatnya sebagai bahan pembahasan topik dalam penulisan skripsi dengan judul “TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN PUPUK BERSUBSIDI DI LUAR WILAYAH KEWENANGANYA”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku yang mendistribusikan pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggungjawabnya?
2. Apakah konsekuensi hukum bagi pelaku pendistribusian pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggungjawabnya?

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pendistribusian pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawabnya
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi pelaku pendistribusian pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggungjawabnya

1.4 Kegunaan

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

⁶<https://saraswantifertilizer.com/pupuk-palsu-penyebaran-identifikasi-dan-dampaknya-terhadap-usaha-perkebunan> di akses pada tanggal 20 oktober 2020

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini semoga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya atau bagi pihak lain yang melakukan penelitian terkait pendistribusian pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggungjawabnya, serta sebagai literatur ilmu pengetahuan.

2. Bagi Masyarakat

Peneliti ini bermanfaat sebagai sarana pengetahuan pertanggungjawaban pidana serta sanksi bagi pelaku yang mendistribusikan pupuk subsidi diluar wilayah tanggungjawabnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai referensi bagi pihak peneliti yang mengeakat tentang tindak pidana mendistribusikan pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggungjawabnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana baru sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tindak pidana mendistribusikan pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggungjawabnya

1.5 Keaslian

Beberapa rencana terkait dengan melakukan penelitian, adapun berbagai topik permasalahan dari hasil penelitian sebelumnya permasalahan dalam penelitian ini di arahkan kepada penelitian hamper yang sama, penelitian ini

bertujuan untuk membedakan prinsip dengan penelitian yang sebelumnya telah ada. Skripsi Moh. Alfian Nasrullah yang berjudul “Tindak Pidana Mendistribusikan Pupuk Bersubsidi Diluar Wilayah Tanggung Jawabnya”

Tabel 1.1 Perbandingan Keaslian Skripsi

No	Judul	Penulis	Objek Kajian	Pembeda
1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Penjualan Pupuk Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomer 87/pid.B/2014/PN.KDS)	Bonavacip diaz kevin	Pembahasan yang dilakukan pada skripsi tersebut membahas penerapan penjatuhan pidana bagi pelaku penyebar pupuk bersubsidi tanpa memiliki izin pada studi kasus Putusan Nomer 87/pid.B/2014/PN.KDS	Dalam Penulisan skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pendistribusian pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawabnya
2.	Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi	Ta'mirotul biroroh	Pembahasan yang dilakukan pada skripsi tersebut berfokus pada tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi ditinjau dari hukum islam	Dalam hal penulisan skripsi kali ini membahas mengenai peraturan hukum yang ditinjau dari hukum pidana ataupun aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi
3.	Jual beli pupuk kemasan dalam perspektif hukum islam	Eka Agung Maylana	Pembahasan yang dilakukan oleh penulis tersebut membahas mengenai jual beli pupuk kemasan dalam perspektif hukum islam	Dalam penulisan yang saya tulis kali ini berfokus pada sanksi pendistribusian pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawabnya
4.	Tinjauan hukum terhadap jual beli pupuk kendaang	Aqsathu Wicaksono	Pembahasan yang dilakukan pada skripsi tersebut berfokus pada tinjauan hukum terhadap jual beli pupuk kendaang	Dalam penulisan yang saya tulis kali ini berfokus pada tindak pidana mendistribusikan pupuk bersubsidi di luar wilayah

				tanggungjawabnya
5.	Penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kerugian pada negara	Himawan Harianto	Pembahasan yang dilakukan pada penulis tersebut membahas mengenai penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kerugian negara yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi	Dalam penulisan skripsi yang saya tulis kali ini berfokus mengenai tindak pidana mendistribusikan pupuk bersubsidi yang ditinjau dari beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan judul tersebut

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan norma hukum, apakah terdapat peraturan berupa perintah dan perintah yang sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah perilaku seseorang tidak hanya sesuai dengan kedaulatan hukum, tetapi juga sesuai dengan norma hukum atau Kebenaran tentang konsistensi prinsip. Dalam hal ini penelitian hukum selalu bersifat normatif, karena jenis penelitiannya hanya dinyatakan dalam bentuk tertulis.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan perundang-undangan adalah

pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.⁷ Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk mengingat peraturan perundang-undangan yang baru maupun lama untuk lebih mencerminkan kebutuhan pada situasi yang sedang berlangsung.⁸ Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara beberapa kasus yang kongkrit yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dan untuk mencari jalan keluar dari rumusan masalah.⁹

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.
 1. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan Penuntutan dan Tindak Pidana Ekonomi
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomer: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomer: 69/Permentan/SR.130/11/2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Ecer Tinggi Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian

⁷Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 7, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 96.

⁸*Ibid.*

⁹Peter Mahmud Maarzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, Jakarta, 2011, hlm. 158.

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
6. Peraturan Presiden Nomer 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Didalam Sector Pertanian

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang di gunakan sebagai penguat dari bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum primer di dapat dengan cara melakukan kajian dari berbagai literatur seperti:

1. Buku
2. Jurnal Hukum
3. Kasus Hukum Yang berkaitan dengan penelitian
4. Pendapat para ahli
5. Putusan pengadilan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang di pergunakan untuk memperkuat dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini di dapat dari media internet dan lain sebagainya.¹¹

1.7 Metode Analisis Bahan Hukum

¹⁰Soerjono Suekanto, Dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normativ Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23.

¹¹Jonaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, kencana, Jakarta, 2016, hlm 123.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan data kepustakaan yang selanjutnya di analisis menggunakan analisi induktif, dengan ini di mulai dari pembahasan fakta yang bersifat khusus dan konkrit dan di tujukan kepada yang bersifat umum.¹² Proses di mulainya premis-premis berupa fakta yang di ketahui dan berakhir penemuan asas hukum dan aspek hukum atau doktrin.¹³ Selanjtnya di korelasi dengan beberapa asas hukum yang di maksud diatas tersebut dan teori yang menjadi landasan analisis dalam penulisan skripsi ini untuk menemukan penyelesaian maupun aspek hukum yang perkaitan dengan permasalahan.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 13.

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66..